BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dan dibahas pada bab III, maka dapat dibuat kesimpulan tentang pelaksanaan manajemen risiko pelayanan medis dalam menjamin pelindungan hukum pasien pada pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut.

1. Regulasi tingkat pusat sudah mencukupi untuk memberikan pelindungan hukum dan keselamatan pasien. Pada taraf sinkronisasi vertikal antara undang-undang dan peraturan menteri kesehatan tidak saling bertentangan. Pada taraf sinkronisasi horisontal antara undang-undang praktik kedokteran dengan undang-undang kesehatan tidak saling bertentangan, begitu juga antar peraturan menteri kesehatan juga tidak saling bertentangan. Regulasi tingkat daerah belum mencukupi hanya menyebutkan manajemen risiko secara umum sehingga peraturan belum cukup untuk memberikan pelindungan hukum dan keselamatan pasien. Pada taraf sinkronisasi vertikal antara undang-undang dan peraturan daerah tidak saling bertentangan. Pada taraf sinkronisasi horisontal antar peraturan daerah tidak saling bertentangan.
2. Implementasi manajemen risiko pelayanan klinis pada Puskesmas di Kabupaten Pekalongan, belum semua Puskesmas melaksanakan manajemen risiko secara konsisten. Hal ini terjadi karena masih ada

beberapa Puskesmas yang tidak melaksanakan SOP yang berkaitan dengan manajemen risiko, sehingga terjadi ketidaknyamanan pasien dan insiden ini tidak langsung dilaporkan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan yang sama, dengan demikian juga berpotensi tidakadanya jaminan pelindungan hukum bagi pasien. Pasien Puskesmas di Kabupaten Pekalongan mendapat pelindungan hukum preventif dalam pelayanan klinis dengan adanya peraturan/dokumen internal Puskesmas dalam bentuk Surat Keputusan, SOP maupun Pedoman yang berkaitan dengan manajemen risiko pelayanan klinis. Pelindungan hukum represif kepada pasien Puskesmas diberikan dalam bentuk tindak lanjut penyelamatan pasien terkait kelalaian dan pemberian sanksi kepada petugas yang melakukan kelalaian dengan teguran secara lisan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan perlu membuat peraturan tentang manajemen risiko yang mengandung ketentuan mengenai pelindungan pasien.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan perlu membuat SOP untuk menindaklanjuti laporan manajemen risiko yang diterima dari Puskesmas dan SOP monitoring evaluasi proses manajemen risiko Puskesmas.
3. Puskesmas harus secara konsisten melaksanakan manajemen risiko sebagai upaya pelindungan hukum kepada pasien.

4. Tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memahami dan melaksanakan budaya pelaporan sehingga dapat mewujudkan manajemen risiko yang sesuai dengan peraturan.